



## BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 19

TAHUN 2022

---

### PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

### PENYELENGGARAAN KAWASAN INKUBASI BISNIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya industri berbasis inovasi dan teknologi, perlu menyediakan Kawasan Inkubasi Bisnis di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - b. bahwa Kawasan Inkubasi Bisnis Provinsi Nusa Tenggara Barat mempermudah terjadinya interaksi dan komunikasi antar pelaku usaha yang terlibat dalam penciptaan inovasi, baik pengembang teknologi, pengguna teknologi, maupun fasilitator atau intermedator;
  - c. bahwa dalam penyelenggaraan Kawasan Inkubasi Bisnis diperlukan suatu pengaturan yang menjadi tata cara/petunjuk, arah, dan landasan yang memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Kawasan Inkubasi Bisnis;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains Technopark (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 243);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1503);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 184);
9. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN INKUBASI BISNIS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Kawasan adalah daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu, seperti tempat tinggal, pertokoan, industri, dan sebagainya.
6. Kawasan Inkubasi adalah kawasan yang dikelola secara profesional untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui pengembangan, penerapan ilmu

pengetahuan dan teknologi, dan penumbuhan perusahaan pemula (*startup*) berbasis teknologi.

7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Inovasi adalah kegiatan Penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
9. *Spin Off* adalah proses penciptaan organisasi, objek, atau entitas yang merupakan hasil pemisahan atau pemecahan dari bentuk yang lebih besar.
10. Lembaga inkubator bisnis adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta inkubasi.
11. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh inkubator bisnis kepada peserta inkubasi.
12. Bisnis adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha, dan/atau usaha dagang.
13. Peserta inkubasi selanjutnya disebut *tenant* adalah pengusaha pemula (*startup*) yang menjalani proses inkubasi.
14. Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi adalah usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis teknologi yang berada pada tahap awal kelahirannya dan memerlukan berbagai dukungan untuk tumbuh, yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
15. Kurasi adalah proses penyeleksian, pemilihan, pengorganisasian, pengaturan, dan penyajian produk/ konten/ informasi/ sistem/ barang dagangan yang dilakukan oleh ahli/professional.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan pelaku usaha, dalam penyelenggaraan Kawasan Inkubasi Bisnis.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya Kawasan Inkubasi Bisnis yang efektif, dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.

## Pasal 3

Sasaran penyelenggaraan Kawasan Inkubasi Bisnis adalah:

- a. terwujudnya sinergi fungsi dan peran akademisi, bisnis, pemerintah, dan masyarakat;
- b. tersedianya lingkungan yang kondusif bagi berlangsungnya kegiatan penelitian, pengembangan, dan bisnis teknologi yang berkelanjutan;
- c. tumbuh dan terbinanya perusahaan pemula berbasis inovasi teknologi;
- d. terwujudnya perusahaan baru yang merupakan hasil spin off; dan

- e. tersedianya layanan digital *startup* untuk mendukung daya saing industri.

#### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

- a. penyelenggaraan kawasan inkubasi bisnis;
- b. penerima layanan kawasan inkubasi;
- c. pemanfaatan aset kawasan inkubasi; dan
- d. pembiayaan.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN KAWASAN INKUBASI BISNIS

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 5

Penyelenggaraan Kawasan Inkubasi Bisnis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Riset dan Inovasi Daerah.

#### Pasal 6

Penyelenggaraan Kawasan Inkubasi Bisnis meliputi:

- a. Kawasan Inkubasi Bisnis;
- b. Pengelolaan;
- c. Pengembangan; dan
- d. Penyelenggara Inkubator.

#### Bagian Kedua

##### Kawasan Inkubasi Bisnis

#### Pasal 7

- (1) Kawasan Inkubasi Bisnis terdiri dari:
  - a. zona terintegrasi; atau
  - b. zona terkoneksi.
- (2) Zona terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan area yang menyatu dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan dan penumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Zona terkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan yang berada di beberapa lokasi yang terpisah namun saling terhubung dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan dan penumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan efektivitas dan aksesibilitas masing-masing lokasi.
- (5) Rencana Induk (*Master Plan*) lokasi Kawasan Inkubasi Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Ketiga Pengelolaan

### Pasal 8

Fasilitasi Pengelolaan Kawasan Inkubasi Bisnis meliputi:

- a. penelitian dan pengembangan berkelanjutan yang berorientasi pada kebutuhan pasar;
- b. pengembangan akses permodalan;
- c. pengembangan akses pemasaran;
- d. pengembangan jaringan perusahaan Pemula Berbasis Teknologi melalui pola kemitraan;
- e. alih teknologi;
- f. pendampingan hukum terkait bisnis dan kekayaan intelektual;
- g. fasilitas *Teaching Factory*;
- h. workshop pabrikasi;
- i. pengembangan Purwarupa;
- j. sertifikasi dan standarisasi;
- k. ruang kantor/ruang konferensi/seminar/pameran; dan
- l. ruang peraga.

## Bagian Keempat Pengembangan

### Pasal 9

- (1) Pengembangan kawasan inkubasi meliputi:
  - a. pengembangan inkubasi bisnis berkelanjutan;
  - b. pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
  - c. pengembangan konsultasi, bimbingan teknis, dan kapasitas informasi; dan
  - d. pengembangan inovasi dan teknologi untuk mendukung perusahaan pemula berbasis teknologi.
- (2) Pengembangan kawasan inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga inkubator yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## Bagian Kelima Penyelenggara Inkubator

### Pasal 10

- (1) Lembaga Inkubator dikelola oleh Tim Pengelola.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perangkat Daerah, akademisi, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tugas Tim Pengelola meliputi:
  - a. pembinaan, pelatihan, dari pendampingan kepada calon pelaku usaha;
  - b. pengembangan pelaku usaha pemula yang inovatif dan produktif;
  - c. menyusun persyaratan dan ketentuan tenant dan non tenant dalam mendapatkan layanan dan fasilitas di kawasan inkubasi bisnis untuk selanjutnya diusulkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Riset dan Inovasi Daerah untuk ditetapkan;

- d. melakukan kurasi terhadap calon *tenant* meliputi perencanaan bisnis, model bisnis, keberlanjutan dan kelayakan usaha, prototipe produk dan hal-hal lain yang dianggap perlu terkait dengan pengembangan usaha calon *tenant*;
  - e. membantu proses seleksi calon *tenant* dalam Lembaga Inkubator Bisnis kawasan inkubasi; dan
  - f. menjadi Mentor peserta inkubasi (*Tenant*).
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Tim pengelola melaksanakan kegiatan:
- a. pra Inkubasi;
  - b. Inkubasi; dan
  - c. pasca Inkubasi.
- (5) Tahapan pra Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit terdiri dari:
- a. penawaran program Inkubasi;
  - b. seleksi peserta Inkubasi (*tenant*) dan
  - c. kontrak tertulis dengan peserta Inkubasi (*tenant*).
- (6) Tahapan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit terdiri dari:
- a. perumusan ide usaha;
  - b. pelatihan ide usaha peserta Inkubasi;
  - c. pemberian bimbingan dan konsultasi pengembangan usaha;
  - d. pendampingan; dan
  - e. pertemuan mitra usaha (*business matching*).
- (7) Tahapan pasca Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c paling sedikit terdiri dari:
- a. menyediakan jejaring antar peserta Inkubasi (*tenant*);
  - b. memberi peluang partisipasi kepemilikan pada perusahaan peserta Inkubasi (*tenant*);
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan usaha peserta Inkubasi (*tenant*) paling singkat 2 (dua) tahun;
  - d. memberikan fasilitasi akses sumber pembiayaan; dan
  - e. mengarahkan para alumni inkubator membentuk wadah yang legal dalam pengembangan usaha.

#### Pasal 11

- (1) Untuk mendukung pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada kawasan inkubasi dapat mengikutsertakan organisasi profesi atau lembaga penunjang lainnya.
- (2) Organisasi profesi atau lembaga penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi profesi atau lembaga penunjang lainnya terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta industri.

### BAB III PENERIMA LAYANAN KAWASAN INKUBASI

#### Pasal 12

- (1) Penerima layanan kawasan inkubasi terdiri dari:
- a. tenant kawasan inkubasi; dan
  - b. non tenant kawasan inkubasi.

- (2) Tenant kawasan inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pihak yang mendapatkan layanan dari kawasan inkubasi dengan perjanjian kerja sama.
- (3) Non tenant kawasan inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pihak yang mendapat layanan dari kawasan inkubasi tanpa perjanjian kerja sama.

#### Pasal 13

- (1) Tenant kawasan inkubasi dan non tenant kawasan inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri dari:
  - a. Industri (bisnis model);
  - b. Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi;
  - c. Lembaga Inkubator lainnya;
  - d. Lembaga alih teknologi;
  - e. Lembaga penelitian dan pengembangan;
  - f. Lembaga pembiayaan;
  - g. Lembaga pelatihan;
  - h. Kementerian /lembaga/ pemerintah daerah;
  - i. Masyarakat (perseorangan atau kelompok);
  - j. Perguruan tinggi; atau
  - k. Lembaga penunjang ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tenant dan non tenant untuk mendapatkan layanan kawasan inkubasi ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Riset dan Inovasi Daerah.

#### BAB IV

#### PEMANFAATAN FASILITAS KAWASAN INKUBASI

#### Pasal 14

- (1) Pemanfaatan fasilitas kawasan inkubasi diberikan pada tenant dan non tenant.
- (2) Pemanfaatan fasilitas kawasan inkubasi yang diberikan pada tenant sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pemanfaatan fasilitas kawasan inkubasi oleh tenant dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara ketua tim pengelola lembaga inkubator dengan tenant;
  - b. Pemanfaatan fasilitas kawasan inkubasi dilaksanakan melalui proses kurasi dan seleksi serta dinyatakan layak untuk menerima fasilitas dari pemerintah daerah;
  - c. Jangka waktu yang diberikan untuk pemanfaatan fasilitas kawasan inkubasi paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Pemanfaatan fasilitas kawasan inkubasi yang diberikan pada non tenant sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa melalui perjanjian kerjasama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tenant dan non tenant untuk mendapatkan fasilitas kawasan inkubasi ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Riset dan Inovasi Daerah.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan penyelenggaraan Kawasan Inkubasi Bisnis dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pengelola Kawasan Inkubasi Bisnis wajib menyampaikan laporan evaluasi secara tertulis kepada Gubernur paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Administrasi;
  - b. Teknis; dan
  - c. Realisasi anggaran.

Pasal 17

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan internal melakukan evaluasi penyelenggaraan Kawasan Inkubasi Bisnis.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan yang disampaikan Pengelola Kawasan Inkubasi Bisnis.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Gubernur untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan koordinasi dan bersinergi dalam meningkatkan dan mengembangkan penyelenggaraan kawasan inkubasi bisnis.
- (2) Koordinasi dan sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kesesuaian program kerja;
  - b. peningkatan pencapaian RPJMD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi dan sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pelaksanaan pemanfaatan Kawasan Inkubasi Bisnis sebelum peraturan Gubernur ini mulai berlaku, tetap dapat dilaksanakan dan dilakukan penyesuaian paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 1 April 2022  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 1 April 2022  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSLAN ABDUL GANI  
NIP. 19651231 199303 1 135